



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Alamsyah bin Masran, NIK 520501017940212, tempat dan tanggal lahir, Dompu, 01 Juni 1994 / umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kala Barat, RT.001 RW.00, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Mariani binti Hamjah, NIK 5205076505060002, tempat dan tanggal lahir, Dompu, 25 Mei 2003 / umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kala Barat, RT.001 RW.00, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Dp pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim Pemohon II yang bernama Abd. Jalil, dengan dua orang saksi nikah yang bernama Arifin dan Aidin serta mahar berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 2gram di bayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1.) **Zidan RisQullah** lahir tanggal 20 Desember 2019 (umur 5 tahun), 2.) **Muh. Zafdan** lahir tanggal 02 Maret 2024 (umur 4 bulan);
6. Bahwa anak tersebut di atas adalah benar-benar dari hasil hubungan badan (hubungan suami-isteri) antara Pemohon I dan Pemohon II bukan hasil hubungan dengan orang lain;
7. Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dompu, pada tanggal 14 Mei 2024, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 5205/011052/024019 tanggal 14 Mei 2024;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ini agar dapat mengurus akta kelahiran dan dokumen penting lainnya demi masa depan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Zidan Riskullah** dan **Muh Zafdan** adalah anak sah Pemohon I (**Alamsyah bin Masran**) dengan Pemohon II (**Mariani binti Hamzah**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran disebabkan pernikahan para Pemohon dilakukan secara sirri dan saat ini telah mempunyai anak, sedangkan hubungan para Pemohon baru dapat dilakukan pernikahan ulang setelah anak-anak para Pemohon tersebut lahir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon NIK 5205012905240005 tanggal 30 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, bukti fotokopi surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazegeben, kemudian di beri kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5205011052024019 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp



- Bahwa Pertama Para Pemohon menikah siri pada tahun 2018 Saksi hadir, kemudian bulan Mei 2024 yang lalu Para Pemohon menikah resmi ;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa O'o Kecamatan Dompu , Kabupaten Dompu;
- Bahwa Wali nikah pada saat menikah siri oleh ayah kandung Pemohon I yang meenjadi saksi nikah adalah Arifin dan Aidin serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emasw 2 gram di bayar tunai ;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun ;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini baik-baik saja, dan dari pernikahan siri tersebut telah dikaruniai anak bernama Zidan RisQullah lahir 20 Desember 2019, dan Muh. Zafdan lahir 02 Maret 2024 ;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah secara resmi yang di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 14 Mei 2024 ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon yang memerlukan penetapan pengadilan;

2. **H. Maksu bin Talib**, NIK 5205045010970008, lahir di Dompu, tanggal 01 Juli **1960** / umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kala Barat, RT.001, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu., di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan anak hasil pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pertama Para Pemohon menikah siri pada tahun 2018 Saksi hadir, kemudian bulan Mei 2024 yang lalu Para Pemohon menikah resmi ;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa O'o Kecamatan Dompu , Kabupaten Dompu;
- Bahwa Wali nikah pada saat menikah siri oleh wali hakim yang bernama Abd. Jalil karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon 2 telah meninggal yang meenjadi saksi nikah adalah Arifin dan Aidin serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emasw 2 gram di bayar tunai ;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun ;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini baik-baik saja, dan dari pernikahan siri tersebut telah dikaruniai anak bernama Zidan RisQullah lahir 20 Desember 2019, dan Muh. Zafdan lahir 02 Maret 2024 ;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah secara resmi yang di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 14 Mei 2024 ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon yang memerlukan penetapan pengadilan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena ingin mendapatkan kepastian hukum karena disebabkan pernikahan para Pemohon dilakukan secara sirri anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti para Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri sah yang telah menikah sehingga Majelis Hakim berpendapat para Pemohon aquo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1-P.5 maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, yang menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal, oleh karenanya Majelis menilai para Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3 dan P.4) berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, yang menerangkan bahwa Pemohon1 Berdomisil sesuai dengan Permohonan para Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zidan Risqullah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, yang menerangkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon dan anak-anak tersebut telah diakui dan terdaftar dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil telah di-*nazegeling* dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa Wali nikah pada saat menikah siri oleh wali hakim yang bernama Abd. Jalil karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon 2 telah meninggal yang meenjadi saksi nikah adalah Arifin dan Aidin serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emasw 2 gram di bayar tunai ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
5. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun ;
7. Bahwa Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini baik-baik saja, dan dari pernikahan siri tersebut telah dikaruniai anak bernama Zidan RisQullah lahir 20 Desember 2019, dan Muh. Zafdan lahir 02 Maret 2024 ;
8. Bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah secara resmi yang di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 14 Mei 2024 Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran serta keperluan hukum lainnya terhadap anak yang bernama :

- 1). Faizal Akbar (L), umur 7 tahun, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan pernikahan antara para Pemohon, maka terhadap tujuan dan motivasi para Pemohon yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama **Zidan RisQullah** lahir tanggal 20 Desember 2019 (umur 5 tahun), dan **Muh. Zafdan** lahir tanggal 02 Maret 2024 (umur 4 bulan) sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhailî, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : "*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama **Zidan RisQullah** lahir tanggal 20 Desember 2019 (umur 5 tahun), dan **Muh. Zafdan** lahir tanggal 02 Maret 2024 (umur 4 bulan) adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi pencatatan kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana para Pemohon bertempat tinggal, untuk memberikan status dan /atau identitas kependudukan terhadap anak-anak para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Zidan RisQullah lahir tanggal 20 Desember 2019 dan Muh. Zafdan 02 Maret 2024 adalah anak sah Pemohon I (Alamsyah bin Masran) dengan Pemohon II (Mariani binti Hamjah);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 305.000,00 (*tiga ratus lima ribu rupiah*);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.S.I.

M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu.

Rincian Biaya Perkara :

2. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
3. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dp